

SWAKELOLA – LOGISTIK

2024

KPT NOMOR 62 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN SWAKELOLA PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menyiapkan logistik Pemilihan Umum secara tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran melalui sistem pengelolaan logistik yang baik dan memadai, serta berdasarkan Berita Acara Nomor 273/PP.08-BA/6306/2023 tanggal 17 Desember 2023 tentang rapat pleno penetapan pengadaan swakelola pengelolaan logistik guna mendukung pengawasan keamanan dan kelancaran proses pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik sebelum didistribusikan ke TPS, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pengadaan swakelola pengelolaan logistik Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2028; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 87 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 1395 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pengadaan swakelola pengelolaan logistik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk kelancaran proses pengesetan, pengepakan dan pengecekan semua jenis logistik yang akan didistribusikan ke TPS se-kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Desember 2023.
 - Lamp.: -